



Perencanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Skouw Mabo di Kota Jayapura

Medlin Jovancha Lorenza Fouw^{1*}, James Modouw², Lazarus Ramandei³,
Deasy Widyastomo⁴, Julian Wairata⁵

¹⁻⁵Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Alamat: Jl. Kamp Wolker, Yabansai, Kec. Heram, Kota Jayapura, Papua 99224

Korespondensi penulis : *medlinfou0205@gmail.com

Abstract. *Improving the quality of life of the community is the goal of Village Fund Allocation (ADD). Improving the quality of life or improving community welfare, especially in villages, requires training and strengthening community capacity. This is the main pillar in planning and managing Village Fund Allocation (ADD) in Skouw Mabo Village. This research was conducted to determine the planning and management of Village Fund Allocation (ADD) in Skouw Mabo Village and what community empowerment activities use Village Fund Allocation (ADD). The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach and using comparative analysis techniques. The results of this research are the planning and management of Village Fund Allocation (ADD) in Skouw Mabo Village in terms of financial administration, the stages have been implemented in accordance with regulations, but in the planning process it is necessary to pay attention and consider priority activities in the village based on local potential so that activities and budget allocation also according to the needs of the activity. Then, in implementing community empowerment activities, the use of funds has been fully realized based on the number of activities and the size of the budget. However, village governments need to pay attention to activities and allocation of financial resources that are more in line with their budgeting priorities, in order to achieve optimal results, namely making the community prosperous and independent.*

Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Planning, Empowerment, Community

Abstrak. Peningkatan kualitas hidup masyarakat adalah tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Peningkatan kualitas hidup atau peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di kampung membutuhkan suatu pelatihan dan penguatan kapasitas masyarakat. Hal ini menjadi pilar utama dalam perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Skouw Mabo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Skouw Mabo dan kegiatan pemberdayaan masyarakat apa saja yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik analisis komparatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kampung Skouw Mabo secara administrasi keuangan, tahapannya telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi, namun pada proses perencanaan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kegiatan prioritas dalam kampung berdasarkan potensi lokal sehingga kegiatan dan pengalokasian anggaran pun sesuai dengan kebutuhan kegiatannya. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana telah terealisasi seluruhnya berdasarkan jumlah kegiatan dan besar anggaran. Meskipun demikian, pemerintah kampung perlu memperhatikan kegiatan dan pengalokasian sumber dana yang lebih merujuk pada prioritas penganggarannya, agar dapat mencapai hasil yang optimal yaitu menjadikan masyarakat sejahtera mandiri.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), Perencanaan, Pemberdayaan, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan unit pemerintah paling bawah dengan peran, fungsi dengan serta kontribusinya menempati posisi strategis, sehingga pemerintah desa wajib memperoleh perhatian dari negara atau pemerintah pusat berupa dukungan serta dorongan agar dapat meningkatkan perannya dalam pelaksanaan penyelenggaraa pemerintahan. Dengan demikian pemerintah pusat dalam perwujudan

kepeduliannya terhadap kesejahteraan daerah pedesaan dalam rangka membantu pengembangan desa beserta masyarakatnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Pasal 8 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dan Desa yang ditransfer ke kabupaten melalui APBD selanjutnya diteruskan sesuai dengan aturannya ke masing – masing desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 formula perhitungan Alokasi Dana Desa adalah minimal 10% dari dana perimbangan pusat yang diterima kabupaten/kota dalam APBD yang telah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Demikian halnya dengan Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Dana Bagi Hasil pada pemerintah Kampung Skouw Mabo, yang juga turut menikmati dana tersebut sebagaimana yang telah nampak pada APBK pemerintah Kampung Skouw Mabo, Alokasi Dana Desa menempati posisi teratas dalam jumlah penganggaran.

Alokasi Dana Desa adalah dana bagi desa untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk menunjang program – program desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana uraian diatas bahwa Kampung Skouw Mabo yang juga memperoleh Alokasi Dana Desa telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pembangunan fisik dan juga kegiatan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana proses perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada masyarakat Kampung Skouw Mabo sebagaimana tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan kampung dan masyarakatnya menjadi alasan penelitian.

Jika penyelenggaraan pemerintahan kampung belum menunjukkan telah memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari pusat dan telah terealisasi seluruhnya, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kampung mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan memiliki target tahunan yaitu memperlihatkan pemerintahan yang dapat mewujudkan kesejahteraan. Demikian halnya di Kampung Skouw Mabo yang telah menerima bantuan dana dimaksud. Kegiatan pemerintah kampung hanya menunjukkan pembangunan secara fisik sementara pemberdayaan masyarakat belum menunjukkan suatu peningkatan yang dominan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Skouw Mabo dan mengetahui pemberdayaan masyarakat di Kampung Skouw Mabo dengan menggunakan Alokasi Dana Desa agar dapat mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

2. LITERATUR REVIEW

Perencanaan

Pengertian perencanaan menurut para ahli seperti menurut Suandy, perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Sedangkan menurut Becker, perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Alder pun turut memberikan pendapat yang serupa yaitu bahwa perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan – tujuan tersebut. Selain daripada itu terdapat definisi lain mengenai perencanaan, dimana menurut Abe (Abe, 2001) dalam Ovalhanif (Ovalhanif, 2009), menyebutkan bahwa perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah – langkah mengenai langkah (tindakan – tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan yang saksama atas potensi, faktor – faktor eksternal dan pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan – kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa diartikan sebagai dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah (Soemantri, 2011). Sedangkan menurut Soleh dan Rochmansjah (Soleh & Rochmansjah, 2015), Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun tujuan dari pelaksanaan penyaluran Alokasi Dana Desa menurut (Nurcholis, 2011) adalah: untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan pengalaman nilai – nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan

keswadayaan dan gotong royong masyarakat dan yang terakhir meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sumodiningrat (Sumodiningrat, 1999) dalam Mardikanto dan Soebiato, (Mardikanto & Soebiato, 2013) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Selanjutnya ditekankan oleh Mubyarto (Mubyarto & Soeradji, 1998) dalam Mardikanto dan Soebiato (Mardikanto & Soebiato, 2013), bahwa pemberdayaan berkaitan erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu pelatihan, khususnya pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik analisis komparatif. Dalam pengumpulan data terdapat beberapa tahapan serta teknik pengumpulan data. Adapun tahapan pengumpulan data yakni dengan melakukan tahapan persiapan, selanjutnya pendataan, kemudian analisa dan pelaporan. Selain daripada tahapan – tahapan tersebut, terdapat pula teknik pengumpulan data menurut Suwendra (Suwendra, 2018), menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

4. PEMBAHASAN

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Kampung Skouw Mabo

Perencanaan merupakan tahapan awal dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah kampung dengan melibatkan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM), perangkat kampung, Pemberdayaan dan Kesehatan Keluarga, ketua Rukun Warga (RW), ketua (Rukun Tetangga) dan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah salah satu pendapatan kampung yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum musyawarah perencanaan.

Pada proses perencanaan Alokasi Dana Desa diawali dengan rapat perdusun (RT, RW). Untuk menyusun suatu rencana kegiatan tentunya harus melibatkan partisipasi dari seluruh komponen yang ada di kampung melalui forum musyawarah tingkat kampung. Sebelum melaksanakan musrenbang kampung, pemerintah kampung membuat format Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) yang melibatkan masyarakat kampung. Hal ini dijelaskan pula oleh Kepala Kampung “*Dalam melakukan perencanaan tentu melibatkan masyarakat*” (Kepala Kampung, 10 Juli 2024). Selain itu, pemerintah kampung membuat daftar kebutuhan masyarakat yang akan disampaikan pada saat musrenbang kampung. Selanjutnya dalam melaksanakan musrenbang kampung, pemerintah kampung melakukan pra-musyawarah untuk menghasilkan program kegiatan yang ingin dilaksanakan.

Setelah dilakukan proses pra-musrenbang kampung, kepala kampung dan aparat kampung lainnya mengadakan musrenbang di kantor kampung. Musrenbang di kampung mengikut sertakan seluruh stakeholder yang ada, yaitu BAMUSKAM, perangkat kampung, ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat dan masyarakat. Musrenbang kampung dilakukan oleh Kampung Skouw Mabo sebagai bukti kepatuhan Permendagri No. 113 tahun 2014. Pemerintah Kampung harus membuat RKPK yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, serta rencana dibidang Bencana dan Keadaan Darurat Kampung karena RKPK merupakan penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 tahun, dan menyusun serta menetapkan Dana Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang diminta kepada pemerintah kabupaten/kota. Dari rapat musrenbang kampung tersebut, dibuatlah suatu notulensi atau konsideran yang berisi DURK beserta besaran nominal setiap kegiatannya. Sementara pada tahap perencanaan di Kampung Skouw Mabo terdapat tim khusus yang bertugas menyusun Rancangan Peraturan Kampung (Raperkam) yang mengacu pada usulan rencana kegiatan kampung yang telah disepakati dan disahkan dalam musyawarah kampung. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses perencanaan Alokasi Dana Desa di Kampung Skouw Mabo sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan transparan. Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan, maka dapat digambarkan proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dalam skema berikut :



Gambar 1. Alur Perencanaan Penggunaan ADD

Hal ini dapat dilihat dari hasil musrenbang kampung mengenai data APBK di Kampung Skouw Mabo pada tahun 2023, yaitu:

Tabel 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN
Dana Desa (APBN)	Rp. 650.942.000
Alokasi Dana Desa (Bagian Dana Perimbangan Kab/Kota)	Rp. 4.312.505.191
Alokasi Dana Desa Tambahan	Rp. 759.228.861
Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi	Rp. 1.575.214.993
Dana Bagian Dari Hasil Pajak Tambahan	Rp. 38.277.955
Dana Lainnya (SILPA)	Rp. 24.700.000
Total Pendapatan	Rp. 7.360.869.000

(Sumber: Dokumen APBK dan RKP Kampung Skouw Mabo Tahun 2023)

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kampung Skouw Mabo

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa perlu memperhatikan tahapan proses pencairan ADD. Adapun tahapan proses pencairan ADD di Kampung Skouw sebagai berikut:

1. Pengajuan pencairan: Kampung Skouw Mabo mengajukan permintaan pencairan ADD melalui Surat Permohonan Pencairan (SPP) tahap I sebesar 60% dari besaran ADD kepada Walikota Jayapura melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura (BPKAD Kota Jayapura).
2. Verifikasi dan pemindahbukuan: BPKAD Kota Jayapura melakukan verifikasi kode rekening kampung dan jumlah besaran ADD yang akan dipindahbukukan dari rekening pemerintah daerah ke rekening kampung.
3. Pencairan Tahap I: BPKAD Kota Jayapura melakukan proses pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening Pemerintah Kampung. Pencairan tahap I ini sebesar 60% dari besaran ADD.
4. Monitoring dan evaluasi: Pemerintah dan Inspektorat Daerah Kota Jayapura melakukan

monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan ADD. Tim monitoring evaluasi melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana sehingga transparan dan akuntabel.

5. Pencairan Tahap II: Jika anggaran tahap pertama telah terealisasi sebesar 75% dari besaran 60% yang telah dicairkan, maka pencairan tahap II sebesar 40% atau sisa dari anggaran ADD akan diproses yang sama dengan tahap I.

Untuk melakukan tahapan proses pencairan di atas, diperlukan dokumen sebagai persyaratan, antara lain:

1. Surat permohonan: Surat permohonan pencairan ADD tahap I dari Kepala Kampung kepada Kepala Distrik
2. Surat pengantar distrik: Surat pengantar dari Kepala Distrik tentang pencairan ADD
3. Berita acara pemeriksaan keuangan : Berita Acara Pemeriksaan Keuangan
4. Laporan realisasi anggaran tahap I : Laporan realisasi anggaran tahap I
5. Rencana penggunaan dana (RPD) tahap berikut (tahap II)
6. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahap sebelumnya (tahap I)
7. Dokumen yang harus difotocopy :
 - a. SK Kepala Kampung
 - b. SK TPKK
 - c. KTP Bendahara Kampung
 - d. NPWP
 - e. Rekening Koran Terbaru

Adapun hal – hal yang wajib diperhatikan dalam proses pencairan ADD:

1. Persentase pencairan :

Tahap I : 60% dari besaran ADD.

Tahap II : Pencairan sebesar 40% dari sisa ADD yang belum dicairkan.
2. Realisasi anggaran :

Tahap I : Pencairan dilakukan setelah kampung mengajukan permintaan pencairan ADD tahap I.

Tahap II : Pencairan tahap II dilakukan setelah anggaran tahap I telah terealisasi sebesar 75% dari 60% yang telah dicairkan.
3. Prosedur

Tahap I : Kampung harus mengajukan permintaan pencairan ADD tahap I dan menyediakan dokumen antara lain surat permohonan, surat pengantar, berita acara pemeriksaan keuangan, laporan realisasi anggaran tahap sebelumnya dan rencana

penggunaan dana (RPD) tahap II.

Tahap II : Kampung harus menyelesaikan persyaratan yang sama dengan tahap I dan menunjukkan bahwa anggaran tahap I telah terealisasi sebesar 75% dari besaran 60% yang dicairkan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kampung Skouw Mabo dengan total anggaran sebesar Rp. 4.312.505.191. Berdasarkan Peraturan Walikota Jayapura yang mengikuti PMK Nomor 145 tahun 2023 dibagi menjadi 5 program kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat. Jadi penggunaan Alokasi Dana Desa dalam 5 program dilihat pada diagram berikut.



Gambar 2 Diagram Persentase Penggunaan ADD di Kampung Skouw Mabo

Pemberdayaan Masyarakat dengan Menggunakan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan ADD di Kampung Skouw Mabo telah disesuaikan dengan PMK Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa juga telah menggunakan sistem keuangan kampung. Tahap perencanaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Skouw Mabo baru sampai pada proses pemberdayaan, dilihat dari kenyataan di lapangan belum maksimalnya upaya penyadaran potensi yang dimiliki oleh masyarakat pada proses pengelolaan ADD. Perencanaan pengelolaan ADD masih ada pada nama kegiatannya saja sedangkan rincian kegiatan belum direncanakan sesuai dengan peruntukan dana. Kegiatan masih pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur sehingga belum ke arah kegiatan yang memberdayakan potensi masyarakat dan potensi lokal. Hal ini dibenarkan oleh 2 warga masyarakat melalui hasil wawancara, dengan pernyataan “Jelas ada, seperti pembangunan masyarakat secara fisik yaitu MCK, rumah, gorong – gorong dan sebagainya” (Bapak Sueng, 11 Juli 2024), “Program pembangunan masyarakat berupa rumah masyarakat, jalan (jalan dusun), pembersihan dan bahu jalan oleh masyarakat kampung” (Ibu Imelda, 11 Juli 2024).

Berbeda dengan pernyataan warga masyarakat, mewakili pemerintah kampung kaur perencanaan hanya memberikan informasi bahwa “terdapat program pemberdayaan” (Kaur Perencanaan, 11 Juli 2024) namun tidak dijelaskan secara rinci. Perencanaan seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat melalui rapat ditingkat RT, RW sampai pada tingkat kampung yaitu musrenbangkam. Tahap pelaksanaan ADD di Kampung Skouw Mabo masih belum maksimal dilihat dari tujuan ADD. Di sisi lain masyarakat belum aktif dalam kegiatan pemberdayaan karena kegiatan yang terbatas, hal ini disebabkan oleh perencanaan kegiatan yang tidak tepat, mengakibatkan minimnya kegiatan dan hanya dilaksanakan oleh kalangan masyarakat tertentu, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang ADD dalam pemberdayaannya. Hal ini dibenarkan oleh beberapa warga yang mewakili masyarakat, sesuai hasil wawancara dengan pernyataan sebagai berikut: “Tahun – tahun sebelumnya itu melibatkan semua komponen masyarakat, kemudian di era sekarang lewat undangan/bagi yang diundang” (Bapak Alfonsius, 11 Juli 2024), “Biasanya itu dipilih atau adanya undangan” (Ibu Itha, 11 Juli 2024), “Sesuai dengan undangan yang diedarkan” (Ibu Imelda, 11 Juli 2024). Tahap pertanggungjawaban, masyarakat Skouw Mabo dalam tahap pertanggungjawaban belum dipartisipasikan sehingga masyarakat belum secara umum mengetahui tentang penggunaan ADD di Kampung Skouw Mabo. Hal ini dapat dilihat dengan belum adanya laporan penggunaan keuangan pada kantor pemerintah kampung.

Pemberdayaan masyarakat di Kampung Skouw Mabo dengan menggunakan ADD dialokasikan sebesar Rp 133.880.000 untuk kegiatan pembuatan kandang babi, sedangkan untuk kegiatan lainnya dengan menggunakan sumber dana lain seperti Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan Menggunakan ADD

JENIS KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI	KETERANGAN
Pembuatan Kandang Babi	Rp. 133.880.000	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 133.880.000	100%
Total	Rp. 133.880.000	Total	Rp. 133.880.000	100%

Tabel 3. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Sumber Dana

JENIS KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	REALISASI	KETERANGAN
Pengadaan Ternak (Sapi)	Rp. 97.641.300	Dana Desa (DD)	Rp. 97.641.300	100%
Pengadaan Bibit Sayuran	Rp. 32.547.000	Dana Desa (DD)	Rp. 32.547.000	100%
Pembuatan Kandang Babi	Rp. 133.880.000	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 133.880.000	100%
Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung, Aparat Kampung, BAMUSKAM	Rp. 36.000.000	BHPRD	Rp. 36.000.000	100%
Penyertaan Modal BUMKAM	Rp. 100.000.000	Dana Desa (DD)	Rp. 100.000.000	100%
Total Rp. 400.068.400		Total Rp. 400.068.400		100%

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut.

- a. Perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kampung Skouw Mabo secara administrasi keuangan tahapannya telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis keuangan desa dalam aplikasi sistem keuangan desa. Perencanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang diawali dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta diakhiri dengan pertanggungjawaban pada pemerintah Kampung Skouw Mabo sudah terselenggara yang dinyatakan dalam penggunaan keuangan telah terpakai habis atau terealisasi seluruh anggarannya.
- b. Pemberdayaan di Kampung Skouw Mabo dengan menggunakan Alokasi Dana Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan serta mewujudkan kemandirian masyarakat. Pada pemerintah Kampung Skouw Mabo, dana Alokasi Dana Desa dilaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan kandang babi tetapi juga terdapat pengalokasian dana dari sumber dana lain yaitu sumber dana Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditujukan untuk kegiatan seperti pengadaan ternak (sapi), pengadaan bibit sayuran, penyertaan modal BUMKAM, dan peningkatan kapasitas Kepala Kampung, Aparat Kampung dan BAMUSKAM. Untuk kegiatan pemberdayaan tersebut penggunaan dana telah terealisasi seluruhnya berdasarkan jumlah kegiatan dan besar anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2001). *Perencanaan daerah: Memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah*. Lapera Pustaka Umum.
- Creswell, J. W. (2012). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Alfabeta.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Mubyarto, & Soeradji, B. (1998). *Gerakan penanggulangan kemiskinan: Laporan penelitian di daerah-daerah*. Aditya Media.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Erlangga.
- Ovalhanif. (2009). *Strategic planning*. PT. Pustaka LP3ES.
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa*. Fokus Media.
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). *Pengelolaan keuangan desa*. Fokus Media.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suwendra, W. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilacakra.